



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. Bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peran penting dalam perekonomian sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Bahwa bahan bakar minyak sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk pembangunan nasional perlu dijamin keamanan dan ketersediaannya secara terus menerus;
 - c. Bahwa bahan bakar minyak mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan dan peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah;
 - d. Bahwa usaha/kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak skala kecil, skala menengah dan skala besar perlu ditertibkan pemafaatannya dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang Penimbunan dan Penyimpanan Minyak Tanah dan Bahan Bakar Cair yang dapat mudah menyala (Staatsblat 1927, nomor 200 jo. Staatsblat 1940 nomor 150);
 3. Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN tahun 2001 Nomor 136, TLN nomor 4138);
 4. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 1997 Nomor 68, TLN nomor 35);
 5. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN tahun 1981 Nomor 3209);

6. Hinder Ordinatie-(Staatsblat 1927, nomor 226);
7. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M-04-PW-07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001** tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor 7 Tahun 1989 tentang Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kab.Rota Ndao No.003 Seri D No.001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG IZIN
PENIMBUNAN DAN PINYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rote Ndao;

4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi yang apabila dicampur dengan air tidak bisa tercampur, bila dibiarkan maka akan membentuk lapisan minyak diatas lapisan air;
8. Bahan Bakar Berbahaya adalah bahan bakar minyak yang pada keadaan barometer 760 millimeter, telah menguap pada suhu $22 \frac{1}{2}$ derajat celcius atau lebih rendah lagi, seperti pada beberapa petroleum, elpiji, bahan bakar gas (BBG), petroleum ather, petroleum bensin, gasoline, asphalt ringan yang mengandung minyak bensol dan ada beberapa macam minyak lain yang telah dicampur dengan bensin;
9. Tempat penimbunan adalah suatu bak penyimpanan didalam gedung atau tempat penyimpanan barang-barang baik diatas maupun dibawah tanah, didalam mana bahan bakar disimpan untuk mana diperlukan izin;
10. Tempat penyimpanan adalah lapangan tempat penimbunan bahan bakar minyak untuk mana diperlukan izin;
11. Tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak berskala besar adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah diatas 40.000 (empat puluh ribu) liter untuk bahan bakar minyak biasa atau 10.000 (sepuluh ribu) liter bahan bakar minyak berbahaya;
12. Tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak berskala menengah adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah diatas 10.000 (sepuluh ribu) liter sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu) liter untuk bahan bakar minyak biasa atau 5.000 (lima ribu) liter bahan bakar minyak berbahaya;
13. Tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak berskala kecil adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter untuk bahan bakar minyak biasa atau 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak berbahaya;
14. Izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak;
15. Izin Sementara adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak adalah perbuatan atau tindakan untuk melakukan kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak baik untuk diperdagangkan maupun untuk tidak diperdagangkan;
17. Usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak adalah perbuatan atau tindakan untuk melakukan usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

19. Retribusi Izin Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

BAB II IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK/BBM

Pasal 2

- (1). Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak diwajibkan memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- (2). Kegiatan atau usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan untuk satu jenis bahan bakar minyak.

Pasal 3

Izin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Bupati;

Pasal 4

Izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak/BBM diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara/BUMN;
- b. Badan Usaha Milik Daerah/BUMD;
- c. Usaha Swasta (Perorangan);
- d. Instansi Pemerintah;
- e. Badan Sosial;
- f. Koperasi;

BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1). Untuk mendapatkan izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak (SPBU, SPBB, SPBTP PSPD, APMS dan Eceran) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- 2) Permohonan dimaksud disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP;
 - b. Foto copy Izin Prinsip dari Bupati (untuk pendirian SPBU dan yang sejenis);
 - c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IMB;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha/SITU (Hinder Ordinantie);
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;

- f. Fot copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. Foto copy Akte Pendirian Badan Sosial;
 - h. Peta lokasi tempat usaha dengan batas-batas sekurang-kurangnya 75 meter dari segala arah;
 - i. Dokumen UKL /UPL atau Amdal;
 - j. Surat Keterangan Fiskal Daerah.
- (3). Khusus untuk Insatansi Pemerintah dan Badan Sosial tidak perlu melampirkan persyaratan yang dimaksud huruf a, b, c, dan f ayat (2) pasal ini;
- (4). Khusus untuk perorangan tidak perlu melampirkan persyaratan pada butir b, f, g, j ayat (2) pasal ini;

Pasal 6

- (1). Izin sebagaimana dimaksud baru akan diberikan kepada pemohon setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
- (2). Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditolak secara tertulis disertai alasannya.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1). Jangka waktu berlakunya izin adalah selama 15 (lima belas) tahun (SPBU, dll) selama kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dan usaha penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (2). Jangka waktu berlakunya izin sementara adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1). Setiap adanya penambahan jumlah penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak atau pemindahan lokasi dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi dengan persetujuan Bupati;
- (2). Apabila terjadi penambahan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka izinnya harus diubah dan disesuaikan menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini;

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya;
- b. Atas permintaan pemegang izin;
- c. Nyata-nyata memindahtangankan surat izin kepada orang lain;
- d. Status hukum dari pemegang izin bubar atau dibubarkan;
- e. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diberikan ternyata pemegang izin belum atau tidak melakukan kegiatan;
- f. Pemegang izin meninggal dunia.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha/kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.
- (3). Tim yang dibentuk sesuai ayat (2) pasal ini bertugas :
 - a. mengadakan pemeriksaan persyaratan tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sebelum dibangun dan sesudah dioperasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengadakan pemeriksaan ditempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS dari Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut akan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak yang sudah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta, Instansi Pemerintah, Badan Sosial dan Badan – Badan lain serta Perorangan, yang sudah ada sebelum berlaku Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal 11 Pebruari 2004

The seal of Kabupaten Rote Ndao, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN ROTE NDAO'.
BUPATI ROTE NDAO
Christian Nehemia Dillak
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Baa,
Pada tanggal 11 Pebruari 2004

PLT, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

The seal of the PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO'.
Markus D. Welkis
MARKUS D. WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 011 SERI E
NOMOR 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

UMUM

Bahan Bakar Minyak sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok untuk pembangunan Nasional perlu dijamin keamanannya dan ketersediaannya terus menerus.

Untuk mendukung ketersediaan bahan bakar minyak tersebut Pemerintah telah memberikan dan menciptakan kesempatan untuk berusaha dan memudahkan kegiatan untuk menimbun dan menyimpan Bahan Bakar Minyak.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak serta pengamanannya dalam berusaha, maka perlu dibenahi perangkat lunak pendukungnya.

Pembenahan perangkat lunak ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari pada kewenangan-kewenangan yang diberikan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Penyimpanan Minyak Tanah (Staatsblad 1927, Nomor 199, jo Staatsblad 1940 Nomor 1649). Selain itu dari itu untuk menunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, maka sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Bahan Bakar Minyak).

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu mengatur pelaksanaannya dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Izin Penimbunan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4

Huruf c Yang dimaksud dengan usaha swasta adalah Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum dan usaha perorangan.

Huruf e Yang dimaksud dengan Badan Sosial adalah badan Sosial yang didirikan dengan Akte Notaris seperti yayasan Pendidikan, Keagamaan dan Yayasan Sosial lainnya.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 015